**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Perbankan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 pengertian bank adalah sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Ikatan Bankir Indonesia (2018:3) pengertian bank adalah :

“Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal banknote”.

 Menurut Kasmir (2014:24) bank adalah :

“Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan”.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun penyaluran dalam bentuk kredit. Bank juga adalah pihak yang mampu memberikan jasa kepada nasabahnya seperti selain menerima simpanan dalam bentuk uang, bank juga menerima simpanan dalam bentuk barang berharga nasabah seperti emas, surat-surat berharga milik nasabah dan lain-lain.

**2.1.1 Sejarah Perbankan**

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

 Jika kita telusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing (money changer).

 Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

 Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara (Kasmir, 2014, 27-28).

**2.1.2 Fungsi dan Peran Bank**

Fungsi dan peranan bank secara umum adalah 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir indonesia, 2018, 3-5).

1. Penghimpun Dana

Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari :

1. Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun pengembangan modal.
2. Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito dan giro.
3. Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang menyimpan).
4. Penyalur Dana

Penyaluran atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank diwujudkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini menimbulkan risiko, karena itu dalam memeuhi asas kehati-hatian, pelaksanaanya ditetapkan berbagai persyaratan dan ketentuan.

1. Pelayanan jasa keuangan

Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/ transfer, penagihan surat berharga/collection, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (debit/kredit), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-Banking, sampai dengan sebagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agen of development,* dan *agent of services*.

1. *Agent of trust* yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini, dibangun kepercayaan dari pihak penyimpan dana (termasuk investor), bank, juga debitur. Kepercayaan ini penting sebagai landasan aktivitas penyimpangan dana, penampung dana, maupun penerima penyaluran dana.
2. *Agent of development* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdampak pada perkembangan lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan inilah yang akan menggerakan pembangunan suatu masyarakat.
3. *Agent of services* yaitu sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan seluruh aktivitas keuangan yang dapat menggerakan perekonomian secara umum.

Selain ketiga fungsi tersebut, saat ini bank juga berfungsi sebagai agen literasi keuangan dan inklusi keuangan. Sebagi agen literasi keuangan, bank melakukan serangkaian proses edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Aktivitas ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan.

Sedangkan sebagai agen dari inklusi keuangan, bank berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung negara. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai akses pada berbagai lembaga, prosuk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Layanan keuangan digital salah satunya merupakan bagian dari inovasi yang sengaja dihadirkan agar kondisi geografis serta wilayah yang terbatas dan jauh dari perkotaan bukan merupakan hambatan bagi masyarakat desa dan perbatasan untuk memiliki akses dan menikmati fasilitas jasa keuangan yang diberikan oleh bank. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata.

**2.1.3 Jenis-jenis Bank**

 Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbanakan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undnag-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya

 Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

 Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2014, 31-38).

1. **Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

1. **Dilihat dari Segi Kepemilikannya**

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

* Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
* Bank Rakyat Indonesia (BRI)
* Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

* BPD DKI Jakarta
* BPD Jawa Barat
* BPD Jawa Tengah
* BPD Jawa Timur
* BPD Sumatera Utara
* BPD Sumatera Selatan
* BPD Sulawesi Selatan
* Dan BPD lainnya
1. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

* Bank Muamalat
* Bank Central Asia
* Bank Bumi Putra
* Bank Danamon
* Bank Duta
* Bank Lippo
* Bank Nusa Internasional
* Bank Niaga
* Bank Universal
* Bank Internasional Indonesia
1. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

* Bank Umum Koperasi Indonesia
1. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain :

* ABN AMRO Bank
* Deutsche Bank
* American Express Bank
* Bank of America
* Bank of Tokyo
* Bangkok Bank
* City Bank
* European Asian Bank
* Hongkong Bank
* Standard Chartered Bank
* Chase Manhattan Bank
1. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

* Sumitomo Niaga Bank
* Bank Merincorp
* Bank Sakura Swadarma
* Bank Finconesia
* Mitsubishi Buana Bank
* Inter Pacifik Bank
* Paribas BBD Indonesia
* Ing Bank
* Sanwa Indonesia Bank
* Bank PDFCI
1. **Dilihat dari Segi Status**

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

1. Bank non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

1. **Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan hargaini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative* *spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.
3. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

**2.1.4 Kegiatan- kegiatan bank**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

 Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga kegiatannya lebih sempit.

 Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014, 38-41).

1. **Kegiatan-kegiatan Bank Umum**
2. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk :
3. Simpanan Giro (Demand Deposit)
4. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
5. Simpanan Deposito (Time Deposit)
6. Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk :
7. Kredit Investasi
8. Kredit Modal Kerja
9. Kredit Perdagangan
10. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Service) seperti :
11. Transfer (Kiriman Uang)
12. Inkaso (Collection)
13. Kliring (Clearing)
14. Safe Deposit Box
15. Bank Card
16. Bank Notes (Valas)
17. Bank Garansi
18. Referensi Bank
19. Bank Draft
20. Letter of Credit (L/C)
21. Cek Wisata (Travellers Cheque)
22. Jual Beli Surat-surat Berharga
23. Menerima setoran-setoran seperti :
* Pembayaran pajak
* Pembayaran telepon
* Pembayaran air
* Pembayaran listrik
* Pembayaran uang kuliah
1. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
* Gaji/ Pensiun/ Honorarium
* Pembayaran deviden
* Pembayaran kupon
* Pembayaran bonus/ hadiah
1. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
* Penjamin emisi (underwriter)
* Penjamin (guarantee)
* Wali amanat (trustee)
* Perantara perdagangan efek (pialang/ broker)
* Pedagang efek (dealer)
* Perusahaan pengelola dana (investment company)
1. Dan jasa-jasa lainnya.
2. **Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat**
3. Menghimpun dana dalam bentuk :
4. Simpanan Tabungan
5. Simpanan Deposito
6. Menyalurkan dana dalam bentuk :
7. Kredit Investasi
8. Kredit Modal Kerja
9. Kredit Perdagangan
10. Larangan-larangan bagi bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut:
11. Menerima Simpanan Giro
12. Mengikuti Kliring
13. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
14. Melakukan kegiatan Perasuransian
15. **Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing**

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam biang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula. Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti :
3. Perdagangan Internasional
4. Bidang Industri dan Produksi
5. Penanaman Modal Asing/ Campuran
6. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
7. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini.
8. Jasa Transfer
9. Jasa Kliring
10. Jasa Inkaso
11. Jasa Jual Beli Valuta Asing
12. Jasa Bank Card
13. Jasa Bank Draft
14. Jasa Safe Deposit Box
15. Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
16. Jasa Bank Garansi
17. Jasa Referensi Bank
18. Jasa Jual Beli Travellers Cheque
19. Dan jasa bank umum lainnya.

**2.1.5 Izin Pendirian dan Bentuk Hukum Bank**

Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apa pun haruslah mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha perbankan. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank Indonesi. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Izin pendirian bank umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014, 41-42).

1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan
2. Permodalan
3. Kepemilikan
4. Keahlian di bidang Perbankan
5. Kelayakan Rencana Kerja

Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di samping izin yang telah diajukan, maka pemohon dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang telah ditentukan Pemilihan bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang dipilihnya. Masing-masing bentuk badan hukum mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Ada beberapa bentuk badan hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini.

1. Perseroan Terbatas,
2. Koperasi atau,
3. Perusahaan Daerah (PD)

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat berupa :

1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

**2.1.6 Jenis-jenis Kantor Bank**

Yang dimaksud dengan jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Di samping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014, 43).

1. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

1. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

1. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat.

1. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/ kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh. Bahkan sekarang ini banyak kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling.

**2. 2 Lembaga Terkait Pengaturan Perbankan**

Perbankan memiliki beberapa lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dunia perbankan yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018, 9-16)

**2.2.1 Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbentuk sejak berlakunya Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan dibentuknya OJK, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan dapat terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada lembaga jasa keuangan. Tujuan dibentuknya OJK adalah :

1. Agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Agar lembaga-lembaga jasa keuangan mampu mewujdukan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
2. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
3. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
5. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimun, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
6. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
7. Sistem informasi debitur;
8. Pengujian kredit (credit testing); dan
9. Standar akuntansi bank.
10. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
11. Manajemen risiko;
12. Tata kelola bank;
13. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
14. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
15. Pemeriksaan bank

Dalam melaksanakan tugas pengaturan terhadap keseluruhan lembaga jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dari pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap keseluruhan lembaga jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha; izin orang perseorangan ; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bidang pengawasan sektor perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsinya ini, bidang pengawasan sektor perbankan menyelenggarakan tugas pokok :

1. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
8. Mengembangkan pengawasan perbankan;
9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

**2.2.2 Bank Indonesia**

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mel 1999. Hingga saat ini, undang-undang tersebut telah mengalami dua kali penyempurnaan, terakhir melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009. Undang-Undang ini memberikan status dua kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

 Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan khusus ini diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

 Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan tugasnya melalui tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya :

 

Sumber Data : [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id)

Gambar 2.1

Tiga Pilar Bank Indonesia

Ketiga bidang tugas tersebut diintegrasi dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk tujuan ini, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Peran ini mencakup kebijakan dan instrumen :

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang seha, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, akan timbul potensi risiko yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan juga memiliki efek *contagion*, dan dapat berpotensi menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Upaya Bank Indonesia melalui pengembangan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, diantaranya menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau RTGS (Real Time Gross Settlement), dan mengeluarkan pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam sabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara mekroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potensial shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui rise, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Pengembangan instrumen dan indikator makropudensial serta pemberian rekomendasi kepada otoritas terkait merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal ataupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya hal tersebut. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

**2.2.3 Lembaga Penjamin Simpanan**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Adapun fungsi LPS sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 adalah :

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
2. Turun aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan

Dalam rangka menjamin dana simpanan nasabah penyimpan, LPS menjalankan tugasnya untuk :

1. Meurumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.

Saat ini, ketentuan besarnya simpanan yang dijamin LPS adalah untuk jumlah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per nasabah dengan tingkat suku bunga maksimum LPS. Bank wajib menyampaikan secara transparan kepada nasabah mengenai besarnya suku bunga yang dijamin LPS. LPS mewajibkan bank menempatkan pengumuman suku bunga penjaminan LPS di setiap counter bank (Ref. Peraturan LPS No.2/LPS/2010 tentang Penjaminan Simpanan).

Sedangkan dalam menjalankan perannya untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS menjalankan tugasnya untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, LPS memiliki kewenangan untuk :

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

**2.3 Program Layanan Laku Pandai**

Menurut Otororitas Jasa Keuangan pengertian laku pandai adalah sebagai berikut.

Laku pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif, yaitu program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Bank yang dapat menyelenggarakan Laku Pandai yaitu bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut (Usanti dan Shomad. 2016, 143-152).

1. Berbadan hukum Indonesia;
2. Memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
3. Memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur; dan
4. Memiliki produk dan aktifitas SMS banking/ mobile banking dan internet banking/ host to host.

Agen Laku Pandai adalah pihak (perorangan dan/atau badan hukum) yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan untuk bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

|  |  |
| --- | --- |
| Perseorangan | Badan Hukum |
| * Penduduk setempat.
* Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama.
* Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi, dan integritas.
 | * Berbadan hukum Indonesia, yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail outlet.
* Memiliki kegiatan usaha di lokasi.
* Memiliki teknologi informasi yang memadai.
* Memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik.
 |
| Contoh agen perorangan, antara lain guru, pensiunan kepala adat, pemilik warung, atau pimpinan/pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma. | Contoh agen berbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas , Perusahaan Daerah, atau Koperasi. |
| Lulus uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara. |

Tabel 2.1

Agen Laku Pandai

Keuangan inklusif sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (5) Peraturan OJK bahwa keuangan inklusif adalah suatu keadaan di mana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan. Hal tersebut di atas berkaitan dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan perbankan serta tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara masyarakat pedesaan dan masyarakat wilayah perkotaan. Dalam melakukan kerja sama dengan agen, bank penyelenggara wajib :

1. Meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap agen;
2. Memiliki perjanjian kerja ssama secara tertulis dengan agen;
3. Memerintahkan agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
4. Memastikan dan meyakini bahwa sumber dana agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
5. Memastikan agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan laku pandai, dalam hal agen adalah badan hukum.
6. Bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan agen yang termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;
7. Memantau dan mengawasi kegiatan agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidential;
8. Memberikan pembinaan dan/ atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh agen;
9. Melakukan edukasi dan pelatihan kepada agen secara optimal;
10. Melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan
11. Memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan laku pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan agen tidak dapat beroperasi.

Perjanjian kerja sama antara bank dan agen memuat paling sedikit :

1. Hak dan kewajiban bank penyelenggara laku pandai dan agen;
2. Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen;
3. Penetapan wilayah kerja operasional agen;
4. Penetapan klasifikasi agen;
5. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya;
6. Mekanisme dan hubungan kerja antara bank dan agen;
7. Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama;
8. Penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
9. Kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama; dan
10. Tata cara penyelesaian perselisihan.

Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif di sebutkan hal-hal seorang agen dapat diberhentikan dari tugasnya atau penghentian kerja sama dalam hal agen melakukan tindakan, antara lain :

1. Mengenakan biaya kepada nasabah selain yang telah ditetapkan oleh Bank Penyelenggara;
2. Menawarkan jasa keuangan selain yang :
3. Telah disepakati dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Penyelenggara,
4. Telah disepakati dalam perjanjian kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau
5. Telah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang;
6. *Fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya;
7. Memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Bank Penyelenggara;
8. Tidak melakukan perpanjangan atas izin usahanya kepada instansi yang berwenang;
9. Mengalami kerugian yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai; dan/atau
10. Melanggar ketentuan yang mengatur mengenai Laku Pandai.

a. Bank penyelenggara harus mengumumkan rencana penghentian kerja sama dengan agen melalui media yang sesuai kepada nasabah Bank Penyelenggara dan masyarakat setempat.

b. Bank penyelenggara harus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban semua pihak antara lain agen, nasabah dan masyarakat setempat, paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kerja sama dinyatakan berlaku.

c. Bank penyelenggara harus segera menarik surat penunjukan agen, tanda pengenal agen, petunjuk teknik penyelenggaraan, perlengkapan operasional pendukung, dan hak akses agen, setelah dilakukan penghentian kerja sama dan memastikan bahwa agen yang bersangkutan tidak lagi menyelenggarakan laku pandai.

d. Agen yang dihentikan kerja samanya, dapat melakukan kegiatan laku pandai dengan bank penyelenggara lainnya, setelah melewati 20 (dua puluh) hari kerja sejak penghentian kerja sama dinyatakan berlaku.

e. Bank penyelenggara melaporkan penghentian kerja sama dengan agen dalam laporan berkala perkembangan penyelenggaraan laku pandai kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**2.4 Produk Dana Perbankan**

Sebagaimana yang telah dikenal luas oleh masyarakat, terdapat beberapa jenis produk dana yang dapat dihimpun oleh perbankan. Beberapa produk tersebut adalah sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2017, 38-47).

1. **Giro**

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank.

1. **Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan/atau alat lainnya yang disamakan dengannya (UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Pembukaan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan , gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan yang setara, dan badan tertentu. Pembukaan tabungan tersebut dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa hal berikut :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang ditentukan oleh suatu bank.
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Dengan kata lain, tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi tentang seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Berikut adalah keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank antara lain sebagai berikut :

1. Aman, karena uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer;
2. Terjamin, karena tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Praktis, karena terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, SMS Banking, Mobile Banking Internet Banking, Phone Banking, dan Cell Center;
4. Hemat, karena kalau sudah terbiasa menabung, nasabah dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan;
5. Berkembang, karena bank memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan.
6. **Deposito dan Sertifikat Deposito**

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat tertentu). Dengan demikian, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).

Produk deposito dapat berupa Deposito Berjangka ataupun Sertifikat Deposito. Pada dasarnya, nasabah dapat membuka deposito di bank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan melaksanakan beberapa hal berikut :

1. Datang ke loket untuk menemui Customer Service Officer (CSO).
2. Mengisi aplikasi pembukaan deposito.
3. Memenuhi beberapa persyaratan. Setiap bank memiliki syarat yang berbeda. Namun demikian, secara umum, syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas, seperti KTP, SIM, atau paspor.
4. Melaksanakan setoran ke teller.
5. Kemudian, CSO akan memberikan sertifikat deposito ke nasabah.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menjadi nasabah deposito di bank antara lain sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan agunan kredit;
2. Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya;
3. Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deposito Berjangka | Sertifikat Deposito | Perbedaan |
| * Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.
* Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1,3,6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.
* Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan maupun lembaga.
* Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besar dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank.
* Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya.
* Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (pemindahbukuan).
* Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya.
* Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda.
 | * Merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.
* Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat, tanpa mencantumkan nama pemilik deposito.
* Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
* Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.
 | * Deposito Berjangka hanya dapat dicairkan atas nama pemegang deposito, sedangkan Sertifikat Deposito dapat dicairkan atas unjuk oleh siapa pun.
* Deposito Berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan Sertifikat Deposito bisa diperjualbelikan.
* Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan, sedangkan Sertifikat Deposito dapat dipindahtangankan.
* Bunga Deposito Berjangka diterima tiap akhir bulan, sedangkan bunga Sertifikat Deposito diterima dimuka.
* Deposito Berjangka dapat dibuka dalam mata uang asing di samping mata uang rupiah, sedangkan Sertifikat Deposito hanya dapat diberikan dalam mata uang rupiah.
* Jumlah nominal minimum Deposito Berjangka adalah Rp 1.000.000,- sedangkan jumlah nominal setiap lembar sertifikat deposito adalah Rp 5.000.000,- .
 |

Tabel 2.2

Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

**2.5 Teknologi Perbankan**

Kembali kepada perkembangan teknologi abad ke-21, manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi bagi bank antara lain adalah (Joyosumarto, 2018, 45-47).

1. Mobilitas

Penggunaan internet, *mobile banking*, dan peralatan teknologi lain mendorong bank harus memperbaiki cara pelayanan dari secara manual menjadi dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Hal itu untuk menghindari terjadinya transaksi keuangan yang membahayakan apabila bank tidak menyesuaikan operasionalnya.

1. Moda pelayanan yang berubah

Hal ini mendorong diperkenalkannya klasifikasi nasabah berdasarkan status kontribusinya kepada bank. Contoh: penyediaan ruang layanan khusus utnuk nasabah yang terbiasa dengan pemanfaatan teknologi.

1. Nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang

Pengalaman baru bagi nasabah dalam berhubungan dengan bank yaitu tanpa mengunjungi kantor cabang. Peningkatan pelayanan ini akan menjadi ukuran menentukan keunggulan persaingan dalam melayani nasabah *Generasi Millenials*

makin canggih teknologinya dan makin baik tingkat layanannya maka akan semakin dipilih oleh nasabah muda.

1. Pembayaran lebih mudah

Pelayanan pembayaran terintegrasi dan tumbuhnya cara pembayaran nontunai, membuat masyarakat sangat mudah melakukan pembayaran dengan memegang kartu pembayaran nontunai.

1. Pelayanan tidak mengenal waktu dan tempat

Pelayanan perbankan tanpa henti berlangsung dimana pun, dalam kurun waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sebagai dampak dari sistem pembayaran terintegrasi dan meluasnya penggunaan media sosial.

Sementara itu, teknologi yang digunakan dalam industri perbankan berkembang dalam tiga tahap. Tahap pertama, penemuan dan penggunaan internet, diikuti dengan penggunaan media sosial. Tahapan ini mengubah tingkah laku nasabah dalam mengakses dana mereka di bank. Dengan menggunakan internet, nasabah dapat dengan mudah memperoleh pelayanan jasa bank walaupun berada jauh dari kantor cabang bank dan bukan dalam waktu kerja.

Tahap kedua adalah yang berlangsung pada dekade kedua abad ke-2, yaitu penemuan *smart device* seperti *iPhone* dan *Google-android enabled phone* yang dimanfaatkan untuk *mobile banking*, yaitu peralatan *portable* yang bisa melayani kegiatan perbankan. Alat ini menyediakan satu layar yang bisa dipakai untuk melayani *website* dan mengakses aplikasi perbankan. Peralatan ini sekarang masih diperdebatkan dalam hal segi keamanan dan biaya investasinya.

Tahap ketiga adalah pembayaran tanpa uang tunai dan tanpa kartu kredit. Dampak dari penemuan ini, kartu yang berisi kredit maupun debit bisa dikombinasikan dengan *mobile phone*. Bila diambil alih oleh peralatan baru ini.

Ada yang khawatir bahwa penggunaan teknologi oleh bank mengakibatkan kantor cabang secara fisik menjadi tidak diperlukan. Kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Nasabah tetap memerlukan kantor cabang walaupun fungsinya akan berubah. Dengan berkembangnya penggunaan internet, nasabah akan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, namun hubungan antara nasabah dengan bank tidak bisa seluruhnya digantikan oleh peralatan teknologi.

Berita tentang penggunaan teknologi baru oleh bank perlu disebarluaskan agar pada waktu melakukan transaksi keuangan, nasabah dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Juga perlu dijelaskan pihak-pihak dari bank yang bisa dihubungi apabila pelayanan dengan perangkat teknologi menghadapi masalah. Walaupun perkembangan teknologi telah membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan bervariasi, pertanyaan-pertanyaan nasabah yang biasa disampaikan pada waktu yang lalu tetap berlaku, yaitu apakah uang nasabah cukup aman, bagaimana cara mengakses uang tersebut, apakah bank mampu memberi fasilitas pembiayaan apabila nasabah memerlukan, dan apakah pejabat bank tetap dapat memberikan rekomendasi kepada nasabah dalam urusan investasi.